

Implementasi Peraturan Walikota Bandung Tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah

(Studi Kasus di Wilayah Bandung Timur)

Engkus¹, Neneng Zakiah²

ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah tidak sesuaian Tarif jasa pengelolaan sampah kategori komersial dan non komersial berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 316 tahun 2013. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan tarif jasa pengelolaan sampah ini. Pada tahun 2017 proses implementasi kebijakan dari retribusi sampah untuk kategori Komersial dan Non Komersial belum optimal. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung tidak dapat merealisasikan target anggarannya yang hanya mencapai 68,40%. Khususnya di wilayah Bandung Timur, kebijakan terkait retribusi sampah belum mampu dilaksanakan secara optimal dilihat dari beberapa kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi terhadap pendapatan realisasi dari retribusi sampah ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teori implementasi kebijakan yang mengacu pada teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui keempat dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian pengelolaan sampah di Bandung Timur menunjukkan bahwa proses implementasi yang meliputi komunikasi yaitu melaksanakan proses komunikasi internal secara vertikal dan horizontal sudah baik dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, namun komunikasi eksternal kepada masyarakat masih belum optimal dilakukan. Simpulan bahwa masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) seperti petugas lapangan masih kurang untuk melakukan pelayanan publik serta sarana dan prasarana operasional di Bandung Timur masih kurang. Disposisi belum dilaksana dengan baik dan Struktur birokrasi seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penagihan sampah kategori Komersial dan Non Komersial sudah ada, namun Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung belum memiliki Satuan Operasional Prosedur (SOP) secara umum untuk setiap program secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan; Retribusi Sampah; Pengelolaan Sampah.*

ABSTRACT

The main problem in this study is the non-conformity of the commercial and non-commercial waste management service tariffs based on Bandung Mayor Regulation Number 316 of 2013. The purpose of this study is to examine the implementation process of this waste management service tariff policy. In 2017 the policy implementation process of waste retribution for the Commercial and Non-Commercial categories has not been optimal. The Bandung City Hygiene Regional Company cannot realize its budget target which only reaches 68.40%. Especially in the East Bandung region, policies related to waste retribution have not been able to be implemented optimally seen from several constraints faced thus affecting the realization of revenue from this waste retribution. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive type of research with policy implementation theory that refers to the theory of George C. Edward III which states that successes and failures in the policy implementation process can be analyzed through the four dimensions of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The results of waste

¹ Dosen Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

² Mahasiswi Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

management research in East Bandung show that the implementation process which includes communication namely carrying out internal and vertical communication processes has been well done by the Bandung City Cleaning Company, but external communication to the community is still not optimal. Conclusion that the competence of Human Resources (HR) is still weak such as field workers are still lacking to perform public services and operational facilities and infrastructure in East Bandung are still lacking. Disposition has not been well implemented and bureaucratic structures such as the Operational Procedure Unit (SOP) for garbage collection for Commercial and Non-Commercial categories already exist, but the Bandung City Hygiene Region Company does not yet have a SOP In general for each program as a whole.

Keywords: Policy Implementation, Waste Retribution, Waste Management.

A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu masalah yang pelik yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah atau biasa disebut dengan retribusi sampah, karena hal ini penting untuk dianalisis agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tarif jasa pengelolaan sampah dan realisasi penerimaan retribusi dari tarif jasa pengelolaan sampah tersebut.

Kota Bandung sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak. Berdasarkan data dari BPS 2015 bahwa dengan luas wilayah 167,31 km². Terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Sedangkan perkembangan penduduknya sebagai berikut.

Tabel 1

Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan di Kota Bandung Tahun 2011-2016

Tahun (Year)	Jumlah Penduduk (Population)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (Annual Population Growth Rate %)
-1	-2	-5
2011	2 429 176	0,71
2012	2 444 617	0,64
2013	2 458 503	0,57
2014	2 470 802	0,50
2015	2 481 469	0,43
2016	2 490 622	0,37

Sumber: Hasil penelitian (Diolah oleh peneliti), 2017

Dari data di atas menandakan jumlah

penduduk, khususnya penduduk yang berada di Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Walaupun, dari segi laju pertumbuhan penduduk per tahun kondisinya selalu menurun. Dilihat dari jumlah penduduk yang terus bertambah, pastinya berdampak terhadap meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat Kota Bandung.

Meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat Kota Bandung, mengakibatkan jumlah sampah yang dihasilkan pun bertambah. Dengan volume sampah di Bandung Timur yang mencapai sekitar 1.500 ton per hari dan jumlah armada pengangkut sampah yang terbatas, ritase pengangkutan sampah di Kota Bandung bisa dikatakan padat (PD Kebersihan Kota Bandung, 2016). Namun, ironisnya sampai saat ini masih ada masyarakat di wilayah Bandung Timur cenderung enggan dan mengeluh terhadap pembayaran retribusi sampah, hal ini disebabkan karena masyarakat masih memiliki paradigma yang salah terhadap sampah. Oleh sebab itu, yang mendasari terjadinya hal tersebut dikarenakan masalah terkait sampah tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan tentang peraturan persampahan. masyarakat cenderung masih berpikir bahwa sampah itu sebagai barang yang tidak ada nilainya, barang yang tak terpakai, tidak memiliki manfaat dan tidak berguna sehingga masyarakat beranggapan tidak perlu membayar retribusi sampah karena mereka tidak membutuhkan sampah dan sampah bukanlah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup mereka. Filosofi tersebut yang perlu diperbaiki oleh masyarakat

terhadap sampah.

Membahas masalah terkait tarif jasa atau retribusi sampah ini intinya adalah antara bayar dan tidak bayar, berdasarkan hasil observasi, saat ini peraturan mengenai retribusi sampah ini yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah belum mampu memenuhi biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung padahal potensi penerimaan dari realisasi retribusi tersebut cukup besar.

Dalam hal ini penulis menyoroti retribusi sampah kategori komersial dan non komersial karena masih banyak mall, restoran dan kantor swasta lainnya enggan untuk membayar retribusi sampah padahal mereka juga penyumbang sampah kedua terbesar setelah sampah yang dihasilkan dari kategori Rumah Tinggal. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung mencatat, 60 persen tempat komersial di Kota Bandung tidak membayar retribusi sampah.

Sumber dari berita online, Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, Deni Nurdiana mengatakan bahwa: “Kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun. Akibatnya, lebih dari Rp. 20 miliar potensi pendapatan dari sektor pengelolaan sampah hilang tiap tahunnya. Fakta itu kita dapat dari 120 petugas yang sudah kita sebar ke tempat komersil. Kalau seluruh tempat komersil taat bayar retribusi, kita bisa serap pendapatan Rp 40 miliar per tahun. Saat ini kita baru bisa serap Rp. 14 miliar per tahun” ucap Deni, Kamis (30/6/2017).³

Tabel 2
Perbandingan Target dengan Realisasi Kategori Komersial dan Non Komersial Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 (September 2017)

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
2011	9.806.181.000	6.474.395.250	(3.331.785.750)	66,02
2012	10.064.093.040	7.376.896.232	(2.687.196.808)	73,30
2013	10.366.015.000	9.378.805.874	(987.209.126)	90,48
2014	12.900.965.000	12.671.277.668	(229.687.332)	98,22

³ [9m 51/60.persen.mal.hotel.dan.restoran.di.bandung.tak.bayar.retribusi.sampah](http://9m51/60.persen.mal.hotel.dan.restoran.di.bandung.tak.bayar.retribusi.sampah) Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, pukul 11.47 WIB

2015	13.287.993.948	14.140.847.375	852.853.427	106,42
2016	14.324.406.516	16.645.160.500	2.320.753.984	116,20
2017	20.805.546.241	14.232.009.505	(6.573.536.736)	68,40

Sumber: Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, 2018

Dari fenomena tersebut sudah jelas, bahwa ada masalah dalam menyelenggarakan kebijakan terkait retribusi sampah ini, sebagai mana disebutkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah bahwa tempat komersial seperti hotel, losmen, *restaurant* dan tempat usaha lainnya wajib membayar retribusi sampah sebesar Rp. 60 ribu/m³ (Rp. 60 ribu/300kg) dan pihak non komersial seperti sekolah dan rumah sakit milik pemerintah serta kantor pemerintah itu wajib membayar retribusi sebesar Rp. 50 ribu/m³ (Rp. 50 ribu/300kg).

Tabel 3
Struktur dan Besaran Tarif Golongan Komersial dan Non Komersial

No	Jenis Usaha	Besaran (Rp)	Indeks Besaran/ Merupakan/ merupakan	Kecil (Rp)	Tarif Rp/m ³	Pembayaran Tarif
1	Golongan Komersial Hotel/Restoran/ Penginapan	Berdasarkan kelas dari 3	Berdasarkan 1 subgolongan dengan 3	Besarnya dan merupakan	60.000,00	
2	Golongan Komersial Usaha lainnya	terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau jalan lingkungan kelas I dan II	terletak di jalan lingkungan primer dan sekunder atau jalan lingkungan kelas I dan II	terletak di jalan lokal dan lingkungan atau jalan lingkungan kelas II atau III	60.000,00	Tarif per m ³ jasa/kegiatan merupakan indeks
3	Golongan Non Komersial	terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau jalan lingkungan kelas I dan II	terletak di jalan lingkungan primer dan sekunder atau jalan lingkungan kelas I dan II	terletak di jalan lokal dan lingkungan atau jalan lingkungan kelas II atau III	50.000,00	

Sumber: Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.

Masalah lainnya yaitu disebabkan karena adanya faktor penurunan jumlah pelanggan dari kategori Komersial dan Non komersial itu sendiri. Data menunjukkan bahwa:

Tabel 4
Data Jumlah Pelanggan Kategori Komersial Dan Non Komersial Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2012 – 2017

BULAN	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
JAN	8.741	8.543	8.404	8.594	8.960	7.306
FEB	8.579	8.566	8.407	8.614	8.982	7.266
MAR	8.621	8.586	8.397	8.635	8.764	7.489
APR	8.648	8.595	8.410	8.636	8.782	7.472
MAY	8.687	8.387	8.414	8.667	8.790	7.445
JUN	8.736	8.289	8.443	8.688	8.831	7.730
JUL	8.754	8.304	8.457	8.706	8.844	7.751

AUG	8.780	8.306	8.468	8.712	8.874	7.774
SEP	8.791	8.340	8.489	8.780	7.559	7.824
OCT	8.808	8.339	8.520	8.827	7.611	7.873
NOV	8.845	8.360	8.518	8.872	7.657	7.942
DES	8.829	8.377	8.568	8.916	7.701	7.997

Sumber: Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

Sementara itu, data di atas menunjukkan bahwa jumlah pelanggan retribusi sampah kategori Komersial dan Non Komersial di Kota Bandung selama enam tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami fluktuatif. Maka, hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah realisasi pendapatan yang dialami oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, pemicunya karena bidang kategori Komersial dan Non Komersial kurang melakukan sosialisasi kepada para Wajib Bayar (WR) pihak Komersial dan Non Komersial, hal tersebut diungkapkan oleh informan yang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Pelanggan Komersial dan Non Komersial di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung bahwa:

“Sosialisasi sering dilakukan namun yang sering melakukan sosialisasi itu dari kategori Rumah Tinggal, kalau kategori Komersial dan Non Komersial itu jarang karena rumah tinggal itu yang paling banyak dan rumit kalau Komersial dan Non Komersial itu kalau ada apa-apa petugas kita yang bagian penagih yang mendatangi langsung ketempat tersebut”⁴

Dari data jumlah pelanggan di atas, dikemukakan bahwa jumlah pelanggan kategori Komersial dan Non Komersial yang tercatat di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung pada bulan Desember tahun 2017 itu jumlahnya sebesar 7.997 pelanggan yang berada di seluruh kota Bandung yang terbagi ke dalam empat wilayah yaitu wilayah Bandung Barat, wilayah Bandung Selatan, wilayah Bandung Utara dan Wilayah Bandung Timur dengan jumlah data sebanyak itu, penulis memutuskan untuk fokus terhadap salah satu wilayah saja yaitu wilayah Bandung Timur, karena di wilayah Bandung

Timur itu terdapat beberapa pihak komersial yang masih memakai jasa pihak ketiga dalam pengelolaan sampahnya, hal ini disampaikan oleh informan yang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Pelanggan Komersial dan Non Komersial di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, mengatakan bahwa:

“Masih ada beberapa pihak komersial yang memakai pihak ketiga dalam pengelolaan sampahnya. Pihak komersial yang menggunakan pihak ketiga itu salah satunya sebuah apartemen yang berada di jalan Gedebage. Trus terkait masalah kuitansi, kuitansi tagihannya ada tapi yang mengelola sampahnya itu pihak ketiga. Walaupun yang membuangnya pihak ketiga tapi hanya sampai ke TPS yang mereka miliki sendiri, yang mengangkut ke TPA nya tetap pihak PD. Kebersihan”⁵

Hal lainnya yang menjadi masalah di Bandung Timur yaitu terkait sisa kuitansi kategori Komersial dan Non Komersial yang masih terdapat segmen permasalahan hal tersebut memicu penerimaan realisasi yang harusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung itu tidak mencapai target dari yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

Tabel 5

Rekapitulasi Kuitansi Komersial dan Non Komersial Tahun 2017 Khusus Wilayah Bandung Timur

No.	Segmen Permasalahan Komersial & Non Komersial	Jumlah	
		LBR	NOMINAL
1.	Tutup	237	Rp. 53,034,000,-
2.	Keberatan Tarif	16	Rp. 5,498,000,-
3.	Tidak Mau Bayar	174	Rp. 62,491,000,-
4.	Piutang	108	Rp. 66,906,000,-
5.	Tagih Ulang	20	Rp. 31,394,000,-
	Jumlah Bandung Timur	555	Rp. 219,323,000,-

Sumber: Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

Terlihat bahwa penyebab lainnya yang menyebabkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung itu

⁴ Informan mengatakan saat penulis melakukan wawancara di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 13:40 WIB.

⁵ Informan mengatakan saat penulis melakukan wawancara di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 13:25 WIB.

lebih besar dari pada realisasi penerimaan terkait retribusi sampah yang dihasilkan oleh kategori Komersial dan Non Komersial dikarenakan segmen permasalahan tersebut.

Pemicu yang menyebabkan kondisi pengelolaan sampah di Wilayah Bandung Timur masih belum optimal dikarenakan kurangnya truk pengangkut sampah. Maka pengangkutan sampah dari beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tidak bisa dilakukan secara cepat dalam setiap harinya dan membutuhkan waktu yang lama dalam setiap pengangkutan karena jaraknya yang jauh. hal itulah yang mengakibatkan penumpukan sampah tidak bisa terhindari, akan sangat terasa lagi ketika musim hujan karena pada saat musim hujan volume sampah cenderung meningkat.

Sementara itu, hal lain yang terjadi yaitu ditutupnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) Legit yang letaknya sangat strategis berada di pinggir jalan Cipadung yang dulunya digunakan oleh seluruh warga Kecamatan Cibiru untuk membuang sampah mereka, namun sekarang Tempat Penampungan Sementara (TPS) Legit sudah ditutup dan digantikan dengan pembangunan Rumah Budaya oleh Pemerintah Kota Bandung. Maka sekarang warga Kecamatan Cibiru dan seluruh masyarakat Bandung Timur membuang sampahnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Gedebage, akomodasi yang cukup jauh menjadi kendala warga Kecamatan Cibiru dalam melakukan pembuangan sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Gedebage.

Review Penelitian Sejenis

Penelitian Yanhar Jamaludi (2016), yang berjudul *Implementasi Kebijakan Tarif Jasa Pengelolaan Sampah di Kota Bandung*. Persamaannya membahas Implementasi Peraturan Walikota Bandung nomor 316 tahun 2013. Perbedaannya lingkup wilayahnya meliputi seluruh wilayah kota Bandung.

Administrasi Publik (*Grand Theory*)

Siagian (2014), administrasi adalah “sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan

atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Seiring berjalannya waktu administrasi pun berkembang dengan pesat. Seperti hadirnya ilmu Administrasi publik yang secara sederhana dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah yang terdapat dalam struktur birokrasi dari negara untuk mencapai tujuan dari masing-masing negara tersebut.

Pandji Santosa memiliki pendapat terkait administrasi publik, menyatakan bahwa:

“Elemen pokok dalam administrasi publik adalah bahwa setiap organisasi pemerintah, tanpa memandang tingkatannya, harus melayani urusan publik. Orientasi para pejabat pemerintah terhadap kepentingan publik adalah suatu prinsip pokok, dalam pemerintahan yang bersifat demokratik. Kesulitan yang dihadapi pemerintah adalah di satu pihak ia harus bekerja secara baik, tetapi di lain pihak ia harus meyakinkan publik bahwa segala sesuatu telah diselenggarakan secara baik.”⁶

Ilmu administrasi itu tidak saja mengkaji kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tapi juga mempersoalkan bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut. Administrasi publik hadir bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat karena dalam pelaksanaan kegiatannya administrasi publik itu berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara seefisien, seekonomis, dan seefektif mungkin sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat membentangkan kepuasan terhadap masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam administrasi publik, peran pemerintah sangat dominan karena dalam administrasi publik pemerintah merupakan aktor terpenting dalam menentukan suatu kebijakan sebab dalam administrasi publik isu yang dibahas terkait dengan kebijakan

⁶ Pandji Santosa, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 47.

publik. Kebijakan publik itu tidak hanya berisi mengenai pendapat para aparatur pemerintah yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga sangat berperan dalam hal ini dan mempunyai porsi yang sama besarnya dalam setiap kebijakan negara karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berorientasi untuk kepentingan publik. Kebijakan publik itu harus meliputi kegiatan pemerintah.

Kebijakan Publik (*Middle Theory*)

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kebijakan (*Policy*) menurut Miriam Budiardjo bahwa: “Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.”⁷

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone, mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.⁸

Bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia beraneka ragam, kebijakan tersebut terdapat dalam tata urutan perundangan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 17 antara lain mulai dari (a) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). (b) Ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). (c) Peraturan Pemerintah (PP). (d) Peraturan Presiden (Perpres). (e) Peraturan Daerah Provinsi. (f). Peraturan Kabupaten/Kota. (g) Peraturan Desa.

Jadi, kebijakan publik itu sangat beragam sebanyak jumlah level pemerintah dikalikan dengan pembuatan kebijakannya dikalikan jenis masalah yang hendak ditangani oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan publik didasarkan pada

hukum, oleh karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat agar mematuhi. Selain itu kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah yang dalam prosesnya melibatkan interaksi antar berbagai institusi dan pada akhirnya akan membawa perubahan bagi masyarakat.

Implementasi Kebijakan (*Applied Theory*)

Studi terkait implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang penting bagi studi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan dari hasil pembuatan kebijakan yang telah dibuat. Tahap implementasi ini lah yang menjadi tahap pengujian terhadap suatu kebijakan, pada tahap inilah dapat dikaji apakah kebijakan tersebut telah sesuai dan dapat memecahkan atau mengurangi suatu masalah yang dihadapi atau tidak. Tetapi kebijakan yang sudah dibuat dengan begitu baik pun akan menjadi gagal dalam mencapai tujuannya yang telah direncanakan sebelumnya jika kebijakan tersebut diimplementasikan dengan cara yang buruk.

Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan dasar (undang-undang), dapat pula berbentuk keputusan yang berasal dari eksekutif yang bersifat penting atau keputusan badan peradilan. Dalam keputusan tersebut ditemukan masalah yang ingin diatasi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi. Langkah implementasi kebijakan dilakukan setelah melalui proses awal yaitu perumusan kebijakan, output kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan setelah itu dilakukanlah pelaksanaan kebijakan oleh instansi pemerintah sesuai sasaran dari kebijakan tersebut.

Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Sinambela (2014), menyatakan bahwa:

“Memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2008), hlm 20.

⁸ Budi Winarno, *op.cit.*, hlm 20.

masyarakat.”⁹

Banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Secara teoretik, beberapa pakar memiliki pendapat yang beraneka ragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti:

- 1) Menurut George C. Edward III, studi implementasi kebijakan adalah hal yang sangat krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, Edward III, (1980),:¹⁰

Komunikasi. Komunikasi merupakan salah-satu aspek penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Pejabat publik sebagai implementor dari kebijakan tersebut harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, sehingga komunikasi-komunikasi yang dibangun harus akurat dan harus dimengerti dengan sebaik-baiknya oleh para implementor tersebut agar kebijakan-kebijakan yang sedang diimplementasikan dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan dari dimensi komunikasi, antara lain:

- (1) Transmisi: Penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya pertentangan pendapat/salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi.
- (2) Kejelasan: Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana itu bias dan tidak menjelaskan secara rinci kapan dan

bagaimana suatu program tersebut dilaksanakan.

Edward III mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidak-jelasan komunikasi dalam kebijakan, antara lain:

“Kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsesus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggung jawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.”¹¹

- (3) Konsistensi: Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan yang sedang dilakukan ingin berlangsung efektif maka perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten untuk ditetapkan dan dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Sumber Daya. Sumber daya sebagai aspek yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan-publik. Sumber daya yang penting, meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Berikut penjelasannya:

- (1) Staf: Sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah staf. Pelayanan-pelayanan publik di Indonesia, seringkali dikatakan lamban dan cenderung tidak efisien sehingga dapat dikatakan kurang kompeten.
- (2) Informasi: Informasi termasuk sumber penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi terkait program-program yang terdapat dalam kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang

⁹ *Ibid*

¹⁰ George C. Edward III, *op.cit.* hlm 10.

¹¹ George C. Edwards, *op. cit.*, hlm 26.

melibatkan persoalan teknis.

- (3) Wewenang: Setiap lembaga pemerintahan biasanya memiliki wewenang yang berbeda untuk program satu program ke program lainnya. Namun, dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat dengan tepat. Wewenang tersebut bersifat formal, yang tertulis diatas kertas.
- (4) Fasilitas: Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana pasti memiliki staf yang memadai dan memahami apa yang harus dilakukan tetapi tanpa infrastruktur seperti bangunan kantor yang memadai dan infrastruktur lainnya untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut kemungkinan besar implementasi tersebut tidak akan berhasil.

Disposisi. Disposisi dapat diartikan sebagai sikap pelaksana, sikap pelaksana ini memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu berarti terlihat adanya dukungan, sehingga kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan maka pelaksanaannya kebijakan tersebut akan semakin rumit.

Indikator-indikator mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- (1) Pengangkatan Birokrasi: Sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan para pejabat-pejabat tinggi harus memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan yang tersedia.
- (2) Insentif: Hal yang dilakukan untuk mengubah personil dalam birokrasi pemerintah karena terkadang orang bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka melakukan tindakan dengan cara memanipulasi insentif yang dilakukan oleh

para pembentuk kebijakan tingkat tinggi besar kemungkinan dapat mempengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan.

Struktur Birokrasi. Birokrasi merupakan lembaga pemerintah yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting terhadap implementasi. Terdapat dua indikator utama dari struktur birokrasi yaitu: Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Berikut penjelasannya:

- (1) *Standard Operasional Prosedur (SOP):* Merupakan aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan dalam organisasi-organisasi publik (lembaga pemerintah) serta dapat digunakan dalam organisasi sektor swasta. Dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP), para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi publik yang kompleks dan tersebar luas.
- (2) *Fragmentasi:* Merupakan sebuah bentuk penyaluran tanggung jawab, fragmentasi organisasi ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan.

Tarif Jasa Pengelolaan Sampah. Tarif jasa pengelolaan sampah termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, retribusi jasa umum yaitu iuran wajib yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini sifatnya dapat dipaksakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi tersebut. Retribusi ini masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Tujuannya utamanya adalah untuk memenuhi kepentingan dan kemanfaatan masyarakat secara umum. Bentuk jasa umum tersebut, direalisasikan dalam bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dasar Kebijakan (a) Undang-undang

Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (b) Peraturan Pemerintah Nomor. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (c) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. (d) Peraturan Walikota Bandung Nomor. 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.

A. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, (Sugiono, 2014)¹²

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono, menyatakan bahwa:

*“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”*¹³

Sumber Data. Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- (1) Sumber Data Primer yaitu sumber dari lapangan yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara mendalam yang mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan terstruktur sesuai dengan *Operational Theory* yang dipilih. Sumber data primer ini bersifat langsung. Penulis langsung mendatangi tempat penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara melakukan wawancara dengan informan. Sumber data primer pun berasal dari Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sumber Data Sekunder
Sumber data yang dalam pengambilan datanya bersifat tidak langsung meliputi

bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti terkait implementasi kebijakan tarif jasa pengelolaan sampah di Kota Bandung berupa dokumen pemerintah, foto-foto saat melakukan penelitian, rekaman wawancara yang bertujuan untuk memperkuat data dan bukti nyata lainnya ketika dilapangan mengenai proses dan perkembangan saat sedang melakukan penelitian. Sumber data tidak langsung lainnya berupa referensi buku, koran, artikel, jurnal, dan *website*.

Instrumen Penelitian. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu: kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti/penulis itu sendiri.

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah ini adalah sebagai berikut:

- (1) Studi Pustaka, yaitu mengadakan pengumpulan data melalui penelaahan berbagai studi literatur dengan cara mempelajari buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan pokok-pokok penelitian. Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk menjangkau data sekunder.
- (2) Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang berfungsi untuk memperoleh informasi secara langsung, sehingga penulis dapat menjangkau data primer terhadap informan yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti. Studi lapangan diperoleh dengan cara: (a) Observasi. Teknik observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman langsung. Di dalam teknik observasi, penulis memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya di tempat penelitian tersebut. Maka dengan teknik ini penulis

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 68.

¹³ Sugiyono, *Ibid*, hlm 3.

mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Pengamatan tepat untuk dilakukan dalam situasi-situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks. Sugiyono menyatakan teknik observasi terus terang bahwa: “Dalam observasi terus terang, penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.”¹⁴

- (3) Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah penulis pilih sebagai pihak yang dianggap memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan masalah yang diajukan oleh penulis.

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (*Structured interview*). Pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Tabel 6
Informan Penelitian

No	Bidang	Jumlah
1.	Kepala Seksi bagian Hubungan Masyarakat (Humas)	1 Orang
2.	Kepala Seksi Tarif Jasa pengelolaan Sampah kategori Komersial dan Non Komersial	2 Orang
3.	Kepala Urusan Administrasi Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung	1 Orang
4.	Kepala Bidang dan kepala anggota Kantor Wilayah Operasioanl Perusahaan Daerah Kebersihan Bandung Timur	2 Orang
4.	Pelaku Komersial (Hotel, Restoran, Pom bensin, mini market, super market, pasar)	10 Orang
5.	Pelaku Non Komersial (Kantor pemerintah, sekolah negeri, dan universitas negeri)	4 Orang
Jumlah		20 Orang

Dari tabel di atas bahwa informan penelitian

(yang diwawancarai) dari PD Pasar sebanyak 6 orang, dan dari masyarakat (Wajib Bayar) sebanyak 14 orang.


Dokumentasi. Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*Life Stories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain sebagainya.

Menurut Sugiyono, mengatakan bahwa:

“Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari obeservasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika di dukung oleh dokumen yang tersedia. perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya.”¹⁵

Analisis Data

Pada teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari empat alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu:



Gambar 1

Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman: (Sumber: Sugiyono)¹⁶

- (1) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak

¹⁴ *Ibid*, hlm 66.

¹⁵ Sugiyono, *Ibid*, hlm 83.

¹⁶ Sugiyono, *op.cit.*, hlm 91

relevan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data. (2) Pengumpulan data dapat dilakukan dari hasil data yang sudah direduksi. (3) Penyajian data yaitu proses penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini berarti data yang diperoleh pada saat reduksi data disajikan berdasarkan pikiran, intuisi pendapat atau kriteria tertentu untuk selanjutnya ditempatkan pada kategori masing-masing. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah tersebut, yang dianalisis berdasarkan teori George C. Edward III terdapat empat dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berikut hasil penelitiannya:

Komunikasi. Komunikasi yang dijalin oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung¹⁷, bahwa komunikasi internal yang terjalin antar pimpinan dan pegawai serta instansi lain itu sudah berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian penulis di lapangan bahwa komunikasi antara Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dan Kantor Wilayah Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan wilayah Bandung Timur itu sudah jelas dan tidak ada masalah, keduanya menjalin komunikasi yang baik dan minim sekali dalam miskomunikasi.

Di sisi lain penulis tidak hanya mengkaji terkait komunikasi internal saja, tetapi komunikasi terhadap pihak eksternal pun itu sangat penting sekali yaitu komunikasi yang

dilakukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung kepada para konsumennya yang disebut dengan Wajib Bayar (WR) itu perlu dianalisis.

Sosialisasi tentang regulasi yang mengatur tentang retribusi sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah, masih perlu ditingkatkan¹⁸, pemahaman masyarakat dan wajib Bayar (WR) tentang regulasi yang berkaitan dengan sampah masih rendah dan terbatas.

(1) **Sumber Daya.** Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung masih kekurangan terhadap tenaga pelaksana di lapangan karena kinerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung tidak hanya di bidang pengelolaan sampah saja tetapi juga melakukan pelayanan publik seperti penyapuan jalan dan pembersihan lingkungan lainnya sehingga membutuhkan petugas pelaksana lapangan, hal itu dikarenakan para petugas tersebut banyak yang sudah pensiun. Petugas penyapuan jalan sekarang ini berjumlah 700 orang, idealnya petugas penyapu jalan itu berjumlah 900 orang menurut surat keputusan Direksi di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, sehingga akan mengganggu dalam proses implementasi kebijakan.

Terkait Sumber daya finansial itu tidak ada kendala, karena semuanya sudah dijamin oleh Pemerintah Kota Bandung, pemerintah kota sudah menyediakan dana subsidi tersebut. Hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat dalam BAB VII. Pasal 24 menyatakan bahwa:

“Pemerintah & Pemda wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan sebagaimana dimaksud bersumber dari APBN serta APBD.”

Sumber daya lainnya yaitu terkait fasilitas fisik seperti infrastruktur. Nyatanya, terpenuhinya penyediaan fasilitas-fasilitas untuk

¹⁷ Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Humas PD Kebersihan Kota Bandung

¹⁸ Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Bayar (WR)

mendukung implementasi yang efektif tidaklah mudah seperti yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Kota Bandung¹⁹, kurangnya infrastruktur di wilayah operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Bandung Timur), sering menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan tugas.

Ketersediaan sarana/infrastruktur masih kurang/minim. Kendaraan operasional tidak mendukung kelancaran tugas hanyatersedia 24 unit truck seharusnya 35 unit kendaraan truck. Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber daya dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung belum seluruhnya optimal.

(2) **Disposisi.** Pada ranah internal itu sudah cukup bagus, selain ada pemberian insentif bagi para pegawai yang berprestasi. Namun, dalam ranah eksternal itu masih mengalami kendala.

TPS Legit ditutup, sampah tidak tertampung tidak ada TPS.²⁰ Sikap pelaksana para petugas lapangan tidak seharusnya begitu, walaupun Tempat Penampungan Sementara (TPS) Legit yang bertempat di jalan Cipadung sudah ditutup karena digantikan dengan pembangunan Rumah Budaya oleh Pemerintah Kota Bandung, petugas seharusnya tetap rutin mendatangi setiap tempat yang menjadi konsumennya, karena pengawasan harus terus dilakukan.

(3) **Struktur Birokrasi.** Struktur birokrasi seyog-yanya melekat dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*, karena SOP digunakan sebagai acuan bagi kinerja para pegawai²¹, SOP belum semuanya tersedia untuk seluruh program yang ada di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dan ada beberapa program yang sudah dilaksanakan tetapi belum ada SOP-nya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak

menun-jang kinerja organisasi PD Kebersihan karena bekerja tidak berdasarkan pada SOP.

Pegawai beranggapan bahwa Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung itu bentuknya perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya itu tidak perlu terlalu birokratis.²²

Hal ini akan berdampak terhadap kinerja PD Kebersihan dalam pengelolaan sampah yang semakin buruk. Berdasarkan teori Edward III bahwa SOP itu penting dalam proses implementasi kebijakan, mengatakan bahwa:

*“Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standard Operating Procedures, SOP), Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat membantu dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.”*²³

C. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terkait Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah, yang dianalisis berdasarkan teori George C. Edward III, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sehingga diperoleh kesimpulan bahwa untuk kategori sampah Komersial dan Non Komersial pengelolaannya belum optimal. Khususnya di Bandung Timur masih terdapat beberapa kendala yang berdampak pada pelayanan penanganan persampahan.

Secara lebih rinci hasil penelitian terkait implementasi kebijakan wali Kota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 berdasarkan analisis teoretis dan teknik pengumpulan data penulis sajikan per dimensi berikut ini:

(1) **Dimensi Komunikasi,** komunikasi yang dilakukan dalam tingkat internal kelem-

¹⁹ Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Operasional Khusus PD Kebersihan (Bdg Timur)

²⁰ Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kasi Pembangunan Kecamatan Cibiru.

²¹ Ibid

²² Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Humas PD Kebersihan Kota Bandung

²³ Budi Winarno, *op.cit*, hlm 207.

bagaan itu sudah berjalan dengan baik karena Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung melaksanakan setiap pekerjaan itu sudah sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan kinerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung ini tidak lepas dari pengawasan di bawah asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) jadi segala sesuatunya tentu dikoordinasikan sehingga tidak ada miskomunikasi. Namun, komunikasi di tingkat eksternal dengan masyarakat itu masih belum optimal dilakukan seperti sosialisasi terkait Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah, pihak Komersial dan Non Komersial di Wilayah Bandung Timur yang telah penulis wawancarai hampir tidak mengetahui tentang peraturan retribusi sampah tersebut.

- (2) **Dimensi Sumber Daya**, terbagi ke dalam tiga faktor yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), finansial, dan sumber daya fisik (Infrastruktur). mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung masih kekurangan petugas lapangan seperti petugas kebersihan untuk melakukan pelayanan publik, idealnya berjumlah 900 orang sekarang baru tersedia 700 orang. Sumber daya finansial itu tidak ada masalah karena disubsidi oleh Pemerintah Kota Bandung. Terkait sumber daya fisik yaitu infrastruktur itu masih kurang seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Bandung yang idealnya itu berjumlah 200 sekarang baru ada 153 Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan khusus di wilayah Bandung Timur kurangnya truk pengangkut sampah idealnya berjumlah 35 armada pengangkut sampah sekarang baru ada 25 armada yang tersedia sehingga berdampak keterlambatan dalam pengangkutan sampah.
- (3) **Dimensi Disposisi (Sikap Pelaksana)**, hasil dari penelitian yang penulis lakukan bahwa sikap para pelaksana khususnya bagi petugas lapangan untuk kategori Komersial dan Non Komersial di wilayah Bandung Timur belum optimal karena para petugas tidak secara rutin melakukan pengawasan

kepada seluruh tempat usaha dan kantor pemerintah bahkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dari informan mengatakan bahwa petugas dari Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sudah tidak datang lagi ke Kecamatan Cibiru untuk melakukan pengawasan setelah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Legit ditutup.

- (4) **Dimensi Struktur Birokrasi**, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara menyelur yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Ada beberapa program yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tetapi sudah dilaksanakan. Namun, untuk program pengelolaan sampah kategori Komersial dan Non Komersial ini sudah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)nya. Maka, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan terkait Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah ini belum berhasil dilaksanakan dengan optimal.

Saran

Dalam upaya optimalisasi Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah, penulis menyarankan bahwa penguatan dimensi sumber daya perlu dioptimalkan sehingga implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif. Kebijakan diarahkan kepada pemenuhan kecukupan personil/SDM tingkat teknis operasional dan penambahan sarana tempat pembuangan sampah dan armada untuk mencukupi daya tampung serta kecukupan sarana daya angkut sampah. Sehingga dengan pemenuhan sumber daya, baik personil/SDM, maupun pemenuhan sarana, permasalahan yang sering dijumpai di tingkat teknis operasional dapat teratasi. Desain kebijakan secara sistemik (*input-process-output-feedback*) yang diawali dengan disusunnya berdasarkan *feed back* lapangan tahun berjalan untuk tahun berikutnya. Berdasarkan *feed back* temuan-temuan permasalahan yang didapatkan di lapangan, diidentifikasi kemudian diusulkan dari unit wilayah ke PD Kebersihan Kota Bandung untuk diagendakan (*agenda setting*) dan diimplementasikan pada tahun berikutnya. Selanjutnya

PD.Kebersihan dengan *responsiveness*-nya se-yogyanya memasukan ke rencana tahunan atau dalam implementasinya dilakukan secara bertahap yang terintegrasi dengan rencana PD Kebersihan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.

Edwards, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Ibrahim, Amin. (2009). *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.

Islamy, Irfan. (2014). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kencana, Inu. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, Lexi J. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Santosa, Pandji. (2012). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Siagian, Sondang P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sinambela, Lijan P. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.

Suharto, Edi. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sule, Erni T., Saefullah, Kurniawan. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Wibawa, Samodra. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengeloaah Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peratuan Daerah Kota Bandung Nomor. 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Bandung Nomor. 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.

Internet

persen.mal.hoteldan.restoran.di.bandung.tak.bayar.retribusi.sampah.Kompas Online.diakses dari

[http://regional.kompas.com/read/2016/06/30/07594951/60.](http://regional.kompas.com/read/2016/06/30/07594951/60)

Skripsi/Disertasi/Jurnal

Jamaluddin, Yanhar. (2016). *Implementasi Kebijakan Tarif Jasa Pengelolaan Sampah di Kota Bandung. Disertasi.Universitas Padjajaran Bandung.1 (1)*. Di akses pada 8

November 2017, pukul 16:02 WIB.

- Engkus, E (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 83-93.
- Engkus, E (2017). Implementasi Undang-undang Perdagangan dan Implikasinya dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat: *LITIGASI*. 18(1), 86-121.
- Engkus, E (2015). Konsep Komitmen Organisasi dalam Perspektif New Public Service. *Jurnal Ilmiah Focus Magister Administrasi*, 4(2), 21-44.